



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang sehingga perlu ditinjau kembali.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 tentang Uang Leges.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 03);

Dengan persetujuan bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

dan

BUPATI SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2001 tentang Uang Leges, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I, pasal 1 (satu) diubah dan ditambah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.
 2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun
 3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun.
 5. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarolangun.
 6. Uang Leges adalah pungutan sah Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi.
-
2. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Besarnya uang leges menurut macam-macam akta adalah sebagai berikut :

1. Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - a. Pedagang Kecil Rp. 10.000,-
 - b. Pedagang menengah Rp. 15.000,-
 - c. Pedagang Besar Rp. 25.000,-
2. Surat Izin Usaha Perdagangan
 - a. Pedagang Kecil Rp. 10.000,-
 - b. Pedagang menengah Rp. 15.000,-
 - c. Pedagang Besar Rp. 25.000,-
3. Surat Izin Usaha Industri
 - a. Pedagang Kecil Rp. 10.000,-
 - b. Pedagang Menengah Rp. 20.000,-
 - c. Pedagang Besar Rp. 30.000,-
4. Surat Izin Bidang Usaha
 - a. Jasa Kecil Rp. 10.000,-
 - b. Jasa Menengah Rp. 15.000,-
 - c. Jasa Besar Rp. 25.000,-
5. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD)
 - a. Pertambangan Kecil Rp. 10.000,-
 - b. Pertambangan menengah Rp. 15.000,-

c. Pertambangan Besar	Rp. 25.000,-
6. Surat Izin Mendirikan Bangunan	
a. Bangunan Semi Permanen	Rp. 5.000,-
b. Bangunan Permanen	Rp. 10.000,-
7. Surat Izin Mendirikan Bangunan Industri dan Surat Izin Undang-Undang Bangunan	Rp. 30.000,-
8. Surat Izin Pemborongan Bangunan	
a. Kualifikasi B	Rp. 60.000,-
b. Kualifikasi M	Rp. 45.000,-
c. Kualifikasi K1	Rp. 35.000,-
d. Kualifikasi K2	Rp. 25.000,-
e. Kualifikasi K3	Rp. 20.000,-
f. Non DRM / Golongan Ekonomi Lemah	Rp. 20.000,-
9. Surat Izin Trayek Kendaraan	Rp. 10.000,-
10. Izin Usaha Hutan Tanaman	Rp. 50.000,-
11. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan	
a. Pedagang Kecil	Rp. 10.000,-
b. Pedagang Menengah	Rp. 15.000,-
12. Izin Prinsip	Rp. 80.000,-
13. Izin Prinsip Lokasi	Rp. 55.000,-
14. Rekomendasi Perubahan Kendaraan	Rp. 5.000,-
15. Rekomendasi Perpindahan Wilayah Kendaraan	Rp. 10.000,-
16. Surat Keterangan Numpang Uji Kendaraan	Rp. 5.000,-
17. Surat Keterangan Pendirian Perusahaan Angkutan Umum	Rp. 5.000,-
18. Surat Perjanjian Sewa dengan Pemda	Rp. 5.000,-
19. Kontrak Pekerjaan Pemborongan Pembangunan :	
a. Golongan B	Rp. 70.000,-
b. Golongan M	Rp. 60.000,-
c. Golongan K1	Rp. 50.000,-
d. Golongan K2	Rp. 40.000,-
e. Golongan K3	Rp. 30.000,-
f. DRM/Golongan Ekonomi Lemah	Rp. 20.000,-
20. Kontrak Pekerjaan Jasa Konsultan :	
a. Golongan B	Rp. 70.000,-
b. Golongan M1	Rp. 60.000,-
c. Golongan M2	Rp. 45.000,-
d. Golongan K1	Rp. 35.000,-
e. Golongan K2	Rp. 25.000,-

21. Kontrak Pemasok Barang/Jasa :		
a. Golongan	B	Rp. 70.000,-
b. Golongan	M	Rp. 60.000,-
c. Golongan	K1	Rp. 45.000,-
d. Golongan	K2	Rp. 35.000,-
22. Pengesahan Surat Keterangan Surat Kuasa		Rp. 5.000,-
23. Akta Ganti Nama		Rp. 5.000,-
24. Salinan Daftar Pemilik		Rp. 5.000,-
25. Akta Jual Beli Tanah		Rp. 15.000,-
26. Surat Keterangan Untuk Nikah		Rp. 5.000,-
27. Surat Izin Memutar Film		Rp. 20.000,-
28. Surat Izin Penggunaan Bangunan Usaha		Rp. 20.000,-
29. Pengesahan Surat Perjanjian Sewa mengenai :		
a. Barang Bergerak		Rp. 10.000,-
b. Barang Tidak Bergerak		Rp. 20.000,-
30. Pengesahan Surat Rekomendasi Dokumen Tender ;		
a. Golongan	B	Rp. 70.000,-
b. Golongan	M1	Rp. 60.000,-
c. Golongan	M2	Rp. 50.000,-
d. Golongan	K1	Rp. 40.000,-
e. Golongan	K2	Rp. 30.000,-
f. Golongan	K3	Rp. 20.000,-
31. Surat Keterangan Jalan/Pas Jalan WNA		Rp. 5.000,-
32. Surat Keterangan Jalan/Pas Jalan		Rp. 2.500,-
33. Advis Terhadap Izin Tempat Usaha dari Kepala Dinas Teknis Bersangkutan		Rp. 5.000,-
34. Surat Kontrak Pinjaman Alat Berat Milik Pemda		Rp. 30.000,-
35. Surat Pendaftaran Kembali WNA Keturunan Asing		Rp. 5.000,-
36. Keterangan Persyaratan Masuk WNI		Rp. 5.000,-
37. Surat Keterangan Pindah WNI		Rp. 5.000,-
38. Rekomendasi Izin Usaha Perikanan		Rp. 5.000,-
39. Rekomendasi Usaha Peternakan		Rp. 5.000,-
40. Surat Keterangan Pengiriman Ikan, Ternak dan Buah-buahan		Rp. 5.000,-
41. Bukan Dokumen Penawaran		Rp. 15.000,-
42. Fiskal Daerah		Rp. 30.000,-
43. Kutipan Akta Catatan Sipil :		
a. Kutipan Akta Perkawinan		Rp. 5.000,-
b. Kutipan Akta Perceraian		Rp. 10.000,-
c. Kutipan Pengakuan Pengesahan dan Pengangkatan (Adopsi)		Rp. 10.000,-
44. Surat Rekomendasi		Rp. 5.000,-
45. Pembayaran Rekening PDAM		Rp. 3.000,-
46. Pembayaran Rekening Telepon		Rp. 3.000,-



Pasal II

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal, 12 Mei 2008

TELAH DITELITI	KEBENARANNYA
KASUBBAG. Dok. publikasi produksi teknik	KABAG. Hukum
TGL. 10-7-2008	TGL. 10-7-2008
 Ahmad nasri, SH	 M. Jaelani, SH, MH
NIP. 010 259 583	NIP. 430 009 441

BUPATI SAROLANGUN,



H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN,


M. BASYARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2008
NOMOR 10

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 10 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 27 TAHUN 2001 TENTANG UANG LEGES**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Uang Leges sebagai pungutan sah Pemerintah Daerah untuk administrasi surat-menyurat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan mengingat ketentuan tersebut tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada pada saat ini sehingga Perda tersebut diadakan pembetulan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL TIDAK ADA PERUBAHAN